



**MISBAHUDDIN , S.H.**

**NOTARIS KOTA PADANGSIDIMPUAN**

Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI  
Nomor : C-415.HT.03.01-Th.2004  
Tanggal 20 Desember 2004

**DAN**

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor : 14-X.A-2005  
Tanggal : 21 Juli 2005

<b>AKTA</b>	: LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ANUGRAH
<b>NOMOR</b>	: 04.-
<b>TANGGAL</b>	: 02 Maret 2015.-

**Kantor / Rumah :**

Jl. Jenderal Sudirman City Walk Blok C Nomor 27  
Padangsidimpuan Telp. 0634-7000445, Fax. 0634-25252





SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
NOMOR : 421/ 1061 . PLS.-  
TENTANG :  
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD ANUGRAH  
KECAMATAN BATANG TORU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN

- MENIMBANG :**
- bahwa untuk mendukung program perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tapanuli Selatan diperlukan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas dalam peningkatan akses pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tapanuli Selatan, perlu ditetapkan dalam sebuah Keputusan Surat (SK) Kepala Dinas Pendidikan;

- MENGINGAT :**
- Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7).

**MEMPERHATIKAN :** Surat Permohonan Pengelola PAUD ANUGRAH Nomor : 01/PAUD.AN/2015 Tanggal 30 Maret 2015  
Perihal Permohonan Izin Operasional Lembaga PAUD

**MEMUTUSKAN:**

- MENETAPKAN PERTAMA :** MEMBERI PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) :
- |                                       |   |   |
|---------------------------------------|---|---|
| 1. NAMA                               | : | PAUD ANUGRAH  |
| 2. JENIS SATUAN PAUD                  | : | a. Taman Kanak-Kanak (TK)<br>b. Kelompok Bermain (KB) |
| 3. ALAMAT                             | : | Desa Sumuran  |
| Kecamatan                             | : | Batang Toru   |
| Kabupaten                             | : | Tapanuli Selatan                                      |
| 4. NPWP                               | : | .....   |
| 5. NOMOR AKTE NOTARIS/<br>TGL BERDIRI | : | NOMOR 04<br>Tanggal 2 Maret 2015                      |
| 6. NOMOR REKENING<br>DAN NAMA BANK    | : | ..... BRI Unit  |
| 7. PENYELENGGARA/<br>PENGELOLA        | : | ROHANA  |

- KEDUA :** Lembaga PAUD tersebut telah tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan
- KETIGA :** Lembaga PAUD tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
  - Menyampaikan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan
  - Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Lembaga atau badan swasta lainnya.
  - Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya dan dilakukan Registrasi tiap tahunnya.
  - Apabila ketentuan pada butir 1 s/d 5 tersebut tidak diindahkan maka surat keputusan ini akan ditinjau Kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Padangsidimpuan  
Pada tanggal : 07 April 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Drs. AHMAD BUCHORI , MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19621117 198909 1 001